

PERUBAHAN TIM TEKNIS JDIH
2025

Kpt 30 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasar pada Keputusan Sekjen KPU Nomor 1032 Tahun 2025 yang menempatkan 9 orang CPNS di KPU Kabupaten Sukabumi; BA KPU Kabupaten Sukabumi No. 52/PK.01-BA/3202/2/2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 14 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 yang bertugas : (a) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; (b) meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; (c) melakukan pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum; (d) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan (e) melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.